



BUPATI BELU

Atambua, 24 Juli 2017

Nomor : Kominfo.413/48/VII/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persyaratan Pendirian Menara**

Kepada
Yth Para Penyedia Provider/Menara/
Tower/Pemancar Area Wilayah
Kabupaten Belu
Masing-masing
di
Tempat

Dalam rangka upaya Penataan, Pengawasan maupun Pengendalian Pembangunan dan Penggunaan Menara/Tower/Pemancar di wilayah Kabupaten Belu sesuai dengan ketentuan maka dengan ini kami sampaikan beberapa dokumen perizinan yang disyaratkan pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dimana pada pasal 3 ayat (2) berbunyi "Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Selain itu mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; 07/PRT/M/2009; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Gubernur.

Beberapa persyaratan dimaksud diantaranya :

1. Mendapat Izin Prinsip dari Bupati Belu
2. Izin Peruntukan Lahan dari BPN Kab. Belu
3. Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Rekomendasi penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Otoritas Bandara/ Dan Lanud (Kawasan Khusus antara lain kawasan Bandar Udara, Kawasan Pengawasan Militer, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Hutan Lindung)
7. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO)